

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN
GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH
INDONESIA**

**(STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
SEPANJANG)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD DAFFA ALFIE YAMARIZKY
NPM. 19071010060

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN
GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH
INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG SEPANJANG)**

Ditulis oleh:

MUHAMMAD DAFFA ALFIE YAMARIZKY

NPM. 19071010060

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/ sidang skripsi pada tanggal 24 November 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN
GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH
INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG SEPANJANG)

Ditulis oleh

MUHAMMAD DAEFA ALFIE YAMARIZKY

NPM. 19071010060

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 06 Desember 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2029

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

2.

Eka Nanda Ravizki, S.H., I.L.M.

NPT. 2111 19931218 265

3.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ergien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN
GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH
INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG SEPANJANG)**

Ditulis oleh:

MUHAMMAD DAFFA ALFIE YAMARIZKY

NPM. 19071010060

Telah direvisi dan diterima oleh Tim-Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 06 Desember 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Maria Novita Anrivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

2.

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 21/1/19931218 265

3.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ernen Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Alfie Yamarizky

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 01 Maret 2001

NPM : 19071010060

Konsentrasi : Perdata

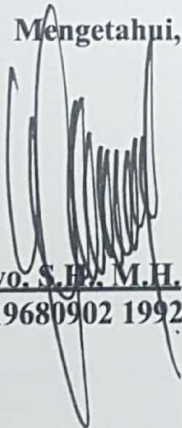
Alamat : Jalan Komering No. 6

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 Desember 2023

Mengetahui,



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001



MUHAMMAD DAFFA ALFIE YAMARIZKY
NPM. 19071010060

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah mendukung, membimbing, serta memberikan motivasi dalam proses penelitian skripsi ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Waluyo, S.H, M.H., selaku pembimbing proposal skripsi yang telah bersedia dengan maksimal meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi;
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan Skripsi penulis;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis;
10. Ibu Aju Widya Ilunsari, Mba Nedyia Dining Agustiana dan Mba Devia Agustriana Mandiri selaku kepala cabang dan pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang yang membimbing dan memberi informasi tentang Gadai Emas;
11. Keluarga Penulis Bapak, Ibu, kakak, adik serta keluarga saudara sepupu Penulis yang telah memberikan dukungan berupa moril, masukan, doa dan restunya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini;

12. Teman-teman kuliah yaitu Nanda, Reza, Syaiful, Fahmi, Abid, Ninda, Lolita, Olip, Chaca, Nicam, Tatak, Sania. Ican, Nadhif, Prab, yang turut serta memberikan hiburan serta dukungan kepada penulis;
13. Krisna Bhayangkara dan Dian Ayu Pratiwi yang turut memberikan semangat, waktu, akomodasi, dan ide bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
14. Hu Tao dan Furina, karakter favorit penulis dalam game Genshin impact yang menemani Penulis di kala suntuiknya mengerjakan penelitian Skripsi ini;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;

Skripsi ini disusun dengan segenap usaha dan kemampuan Penulis. Namun, Penulis sadar bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tetap ada. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Semoga penulisan ini juga dapat menjadi titik awal bagi Penulis untuk terus belajar dan berkontribusi dalam dunia akademik.

Surabaya, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Umum	10
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit	19
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan	20
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian gadai	24
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah	30

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	46
1.6 Metode Penelitian	48
1.6.1 Jenis Penelitian	48
1.6.2 Pendekatan Masalah	49
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	50
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	53
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	54
1.6.6 Waktu dan Lokasi Penelitian	55
1.6.7 Sistematika Penelitian	56
BAB II PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA NASABAH DAN BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG	58
2.1 Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Secara Litigasi	58
2.2 Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Secara Non Litigasi	61
BAB III FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG	78
3.1 Faktor Penghambat Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas	83
3.2 Solusi Terhadap Penghambat Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas	86
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Hasil Toefl
- Lampiran 2.** Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3.** Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4.** Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5.** Transkrip Sementara
- Lampiran 6.** Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7.** Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 8.** Kartu Rencana Studi
- Lampiran 9.** Bukti Pembayaran UKT TA 2023 – 2024
- Lampiran 10.** Sertifikat Seminar
- Lampiran 11.** Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 12.** Lembar Revisi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang Sudah Dilakukan	06
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Secara Non Litigasi Di Bank Syariah Indonesia	68
--	----

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Alfie Yamarizky

NPM : 19071010060

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Maret 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN
GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH
INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG SEPANJANG)
ABSTRAK**

Wanprestasi gadai emas didalam Bank Syariah Indonesia dapat diselesaikan secara non-litigasi seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase jika ketiga hal tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Perkara wanprestasi terhadap gadai emas merupakan salah satu perkara perdata yang ditangani oleh Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menetapkan penyelesaian dengan nasabah yang bertujuan untuk mengusahakan upaya perdamaian salah satunya adalah wanprestasi terhadap gadai emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas serta faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi di Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang. Jenis dari penelitian ini ialah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan prosedur penyelesaian serta faktor penghambat penyelesaian wanprestasi di Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang.

Kata Kunci : Prosedur Penyelesaian Wanprestasi, Faktor Penghambat Penyelesaian Wanprestasi.